

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alsaghier, H. Ford, M, Nguyen, A, & HExel, R. (2009). Conceptualising Citizen's Trust in e-government, Application of Q Methodology. *Electronic Journal of E-Government*
- O'Brian, J. A., & Maarakas, G. M. (2011). *Management Information Sistem (10th ed.)*. New York: McGraw-Hill/Irwin
- Pierre, J. 2000. *Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy*. New York: Oxford University Press
- Rozikin Mochammad, Wa Hesty, Sulikah. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, V 16 (1):61-80
- Sutabri, T. (2001). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Buku

- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Indrajit, R.Eko., & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta
- Moenir, H. A. S. 2010 *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sumaryadi, I, N. 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surya, Mohamad. (2014). *Manajemen Kinerja Teknologi Informasi dan Penerapannya*. Bandung: Alfabeta

Lain-lain

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*

Peraturan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2017. *limpahan kewenangan pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Pemerinda Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

LAMPIRAN

PERSURATAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 349/PENELITIAN/05.15/DPMPTSP/XII/2021
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Ka. DPMPTSP Kab. Luwu
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan : 23753/S.01/PTSP/2021 tanggal 25 November 2021 tentang permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sri Jayanti Putri Saleh
Tempat/Tgl Lahir : Cilellang / 16 Juni 1999
Nim : E051181308
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Dsn. Bunga Eja
Desa Bunga Eja
Kecamatan Kamanre

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/Instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

TATA KELOLA PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **DPMPTSP KAB. LUWU**, pada tanggal **07 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 07 Desember 2021
Kepala Dinas

Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Mahasiswa (i) Sri Jayanti Putri Saleh;
5. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 31012200073730001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HASRIANI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | 3101220007373 |
| 3. Alamat Kantor | : ALLIMBANGENG, Desa/Kelurahan Barang, Kec. Liliraja, Kabupaten Soppeng,
Provinsi Sulawesi Selatan |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 01461 - Budidaya Ayam Ras Pedaging |
| 5. Lokasi Usaha | : Balubu, Desa/Kelurahan Balubu, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi
Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 91994 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Januari 2022

a.n. Bupati Luwu
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Luwu,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Januari 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 31012200073730001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Menerapkan Cara Budi daya Ayam Ras Pedaging Yang Baik; - Telah memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; - Menyampaikan laporan populasi dan produksi.	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Luwu	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101220007373**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HASRIANI |
| 2. Alamat | : ALLIMBANGENG, Desa/Kelurahan Barang, Kec. Liliraja, Kab. Soppeng,
Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6282[REDACTED]62 |
| Email | : anih[REDACTED]@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Januari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Januari 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3101220007373

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	Balubu, Desa/Kelurahan Balubu, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91994	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Balubu, Desa/Kelurahan Balubu, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91994	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI













